



Jurnal

**APHTN-HAN**

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara  
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 [japhtnhan.id](http://japhtnhan.id)

✉ [info@japhtnhan.id](mailto:info@japhtnhan.id)

## **PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TERHADAP ASAS CEPAT, BIAYA RINGAN, DAN SEDERHANA**

### *The Implementation of the E-Court System in the Administrative Court of Pontianak on the Principles of Speed, Low Cost, and Simplicity*

**Muhammmad Ihsanul Arif, Arif Wibowo\***

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Corresponding email ✉: [aw@arifwibowo.info](mailto:aw@arifwibowo.info)

**Naskah Diterima**  
**23 Januari 2023**

**Revisi**  
**5 Mei 2024**

**Diterima**  
**10 Mei 2024**

### **Abstract**

*The judicial system in Indonesia is organized based on the principles of simplicity, speed, and low cost. However, in practice, the public still faces difficulties due to the complicated and time-consuming court processes. To address this issue, the Supreme Court issued PERMA Number 1 of 2019 concerning Case Administration and Court Hearings Electronically (E-Court). This study uses a normative juridical method in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia, as well as primary sources from official websites. The discussion results show that based on PERMA Number 1 of 2019, the implementation of E-Court in the State Administrative Court (TUN) aims to improve the effectiveness of case administration and hearings. However, in its implementation, there are still obstacles and challenges that hinder the realization of the principles of simplicity, speed, and low cost. These obstacles include the lack of facilities and infrastructure, unstable internet connections, uneven availability of e-payment across all banks, and overload on the E-Court access link.*

**Keywords:** *E-Court, Principles, Simplicity, Speed, Low Cost.*

### **Abstrak**

Sistem peradilan di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih mengalami kesulitan dalam proses pengadilan yang rumit dan memakan waktu lama. Untuk mengatasi hal ini, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (E-Court). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta sumber primer dari website resmi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, penyelenggaraan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi perkara dan persidangan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala dan hambatan yang menghambat tercapainya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kendala tersebut meliputi kurangnya sarana dan prasarana, ketidakstabilan internet, ketersediaan e-payment yang tidak merata di semua bank, serta overload pada akses link E-Court.

**Kata kunci:** E-Court, Asas, Sederhana, Cepat, Biaya Ringan.

## Daftar Isi

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abstrak                                                                                                     | 36 |
| Daftar Isi                                                                                                  | 37 |
| Pendahuluan                                                                                                 | 38 |
| Latar Belakang                                                                                              | 38 |
| Perumusan Masalah                                                                                           | 39 |
| Metode Penelitian                                                                                           | 39 |
| Pembahasan                                                                                                  | 40 |
| Implementasi E court terhadap Asas Cepat Sederhana Biaya Ringan di<br>Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak | 40 |
| Hambatan dalam Pelaksanaan terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana,<br>dan Biaya Ringan                    | 43 |
| Kesimpulan                                                                                                  | 45 |
| Daftar Pustaka                                                                                              | 46 |



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

### HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

<sup>1</sup> Muhammad Ihsanul Arif dan Arif Wibowo, "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap Asas Cepat, Biaya Ringan, dan Sederhana", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2021): 35-48, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.131>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Arif, Muhammad Ihsanul dan Arif Wibowo. "Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap Asas Cepat, Biaya Ringan, dan Sederhana", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2024): 35-48, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.131>.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas peradilan cepat, sederhana serta biaya ringan. Asas tersebut tegas disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana memiliki makna pengecekan serta penyelesaian masalah dicoba dengan metode yang efektif serta efisien. Asas cepat ialah asas yang bertabiat umum serta berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat populer dengan adagium *justice delayed justice denied*, yang bermakna proses peradilan yang lelet tidak bakal berikan keadilan kepada para pihak<sup>1</sup>

Sudikno Mertokusumo menyatakan, jika yang diartikan dengan sederhana serta cepat dalam dunia peradilan menunjuk kepada regulasi ataupun hukum kegiatan yang jelas, gampang difahami, serta tidak rumit. Terus menjadi sedikit formalitas-formalitas yang diharuskan ataupun dibutuhkan dalam beracara di muka majelis hukum hingga hendak terus menjadi baik, kebalikannya sangat banyak syarat formalitas yang sukar difahami ataupun peraturan-peraturan yang bermakna ganda (*dubius*) hingga hendak membolehkan munculnya bermacam pengertian, kurang menjamin kepastian hokum serta menimbulkan keengganan ataupun ketakutan warga buat beracara dimuka majelis hukum, sebaliknya kata cepat menunjuk pada jalannya peradilan yang sangat banyak formalitas ialah hambatan jalannya peradilan. Serta yang terakhir merupakan bayaran ringan supaya terpikul oleh rakyat, perihal demikian tidak terlepas sebab bayaran yang besar menimbulkan pihak yang berkepentingan enggan buat mengajukan tuntutan kepada pengadilan.<sup>2</sup>

Memandang fenomena yang kerap terjalin, Mahkamah Agung mewujudkan sesuatu pergantian pada lembaga peradilan, semacam pendaftaran masalah, delegasi dorongan, *hotline* pengaduan, serta sebagainya dicoba secara online, dimana telah mulai berjalan di Indonesia. Tetapi, pada tahun 2018, terwujudlah suatu inovasi yang menggunakan teknologi data, dimana pada proses administrasi peradilan dari yang sistem konvensional jadi sistem digital lewat sistem Electronic Court ataupun disingkat Ecourt. E- Court ialah layanan registrasi masalah secara online, yang setelah itu pendaftar hendak memperoleh taksiran panjar bayaran masalah buat nantinya dicoba pembayaran secara online, serta setelah itu dicoba pemanggilan secara online, dan sidang dicoba secara online

Lahirnya Aplikasi e- Court yang dalam perjalanya tidak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 3 Tahun 2018 serta Peraturan Mahkamah Agung

---

<sup>1</sup> Muhammad Yasin, Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-danbiayaringan/>, diakses tanggal 22 Desember 2022.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal. 29.

(PERMA) No 1 Tahun 2019 tersebut jadi tonggak dini dalam revolusi administrasi masalah di pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung ini pula ialah pondasi dari implementasi Aplikasi e- Court di Dunia Peradilan Indonesia, sehingga Pengadilan berwenang buat menerima registrasi masalah serta menerima pembayaran panjar bayaran masalah secara elektronik.

Transformasi sistem registrasi e- court dari manual mengarah digital mempunyai keuntungan ialah kevalidan informasi yang ter- entry, beban kerja bisa diminimalisir, dan memesatkan kinerja. Tidak hanya urusan administrasi masalah, Mahkamah Agung beserta kelompok kerja berupaya dalam merancang perma e- litigation.<sup>3</sup> Upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, pas, adil, dengan bayaran ringan pasti bukan masalah gampang.<sup>4</sup> Sebagai sistem yang masih terhitung baru, maka menarik untuk diteliti bagaimana penerapannya serta dampaknya bagi para pencari keadilan.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara , pemanfaatan teknologi informasi pengadministrasian perkara sudah lama dimulai pasca diundangkannya, Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam Pasal 3 ayat (2), telah disebutkan bahwa pengajuan gugatan secara elektronik sebagai salah satu cara pengajuan gugatan. Lalu , dalam perangkat dan mekanisme pengaturan lanjutan untuk penerimaan gugatan secara elektronik di Pengadilan TUN masih terdapat berbagai kendala. Akan tetapi hal ini merupakan wujud kemajuan yang akan berarti menuju pemanfaatan teknologi informasi dalam penanganan perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu: Bagaimana Implementasi E court terhadap Asas Cepat Sederhana Biaya Ringan di Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak?, dan bagaimana Hambatan Dalam Pelaksanannya Terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya ringan?

## **C. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel jurnal ini yaitu dengan menggunakan data dan sumber data yang sejalan dalam sifat penelitian normative bahan hukum yang digunakan, diantaranya:

---

<sup>3</sup> Andri dan Darussalam Syamsuddin. "Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 1, no. 2 (2020): 227.

<sup>4</sup> Muhammad Jazil Rifqi. "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama." *Jurnal al-Qadau* 7, no. 1 (2020): 71

- 1) Bahan hukum Primer adalah bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan PERMA No 1 Tahun 2019. Selanjutnya bahan data Primer di peroleh dari sumber website resmi PTUN Pontianak.
  - 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan terhadap bahan primer, seperti bersumber dari buku, website terpercaya maupun pendapat para ahli.
  - 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan yang bersumber dari KBBI, buku, artikel ilmiah, maupun jurnal.
2. Penarikan Kesimpulan. Setelah data terkumpul maka data tersebut disusun dengan berdasarkan sifat dan jenis data sesuai masalah pokok penelitian.

## II. PEMBAHASAN

### A. Implementasi E court terhadap Asas Cepat Sederhana Biaya Ringan di Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak

- a. Asas artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat, dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi)).<sup>5</sup>
- b. Sederhana artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).<sup>6</sup> Asas sederhana disini artinya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit, tidak kaku dan formalistik. Sederhana adalah acara yang jelas sehingga mudah difahami dan tidak berbelit-belit. Proses acara yang terlalu formalitas dalam proses persidangan akan dapat mengurangi sifat kesederhanaan sehingga memungkinkan timbulnya pelbagai penafsiran yang menyebabkan keengganan atau ketakutan beracara di pengadilan.
- c. Cepat artinya “waktu singkat, dalam waktu singkat, segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik).<sup>7</sup> Asas cepat disini maksudnya menekankan pada proses penyelesaian perkara memakan waktu lama atau tidak. Pengertian cepat, menunjuk kepada jalannya proses persidangan. Dengan proses yang terlalu formalistik, akan dapat menghambat jalannya peradilan dan proses penyelesaian berita acara persidangan. Cepatnya jalannya persidangan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>8</sup> Penerapan asas cepat dan sederhana dapat juga ditentukan dari para pihak, penerapan asas ini akan tidak efektif apabila para pihak yang

<sup>5</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss, Jakarta, 2002, Hal.15

<sup>6</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hal. 36

<sup>7</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, Hal. 163.

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, , Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hal. 28

- berperkara kurang bersungguh-sungguh untuk menghadiri sidang yang ditentukan. Jika 2 (dua) kali berturut-turut Penggugat atau Pemohon tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan maka putusannya Gugatan atau Permohonan dinyatakan gugur. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan melalui majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut tidak ingin berlarut-larut dalam satu perkara saja. Sebaliknya apabila Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan, maka gugatannya akan diputus dengan verstek.
- d. Biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi, ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, pemanggilan saksi dan biaya materai.<sup>9</sup> Sedangkan biaya ringan dalam asas ini dapat dimaknai sebagai biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul oleh rakyat, mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa di depan pengadilan.<sup>10</sup> Jadi biaya ringan disini artinya tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Sebaliknya biaya perkara yang tinggi akan membuat orang enggan untuk berperkara di Pengadilan.<sup>11</sup>
- e. Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.
- f. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain advokat yang memenuhi syarat untuk menggunakan sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung meliputi antara lain Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang undang.<sup>12</sup>

Sebelum adanya E-Court, proses persidangan sering terlambat dengan agenda persidangan yang singkat. Kehadiran E-Court yang menyediakan fitur canggih dapat meminimalisir keterlambatan atau penundaan proses sidang. Fitur tersebut mencakup layanan pendaftaran perkara online (e-Filing), pembayaran panjar biaya perkara online (e-Skum), pemanggilan pihak secara online (e-Summons), persidangan secara elektronik (e-Litigasi) serta putusan secara online (e-

---

<sup>9</sup> Fence M. Wantu, op.cit., Hal. 21

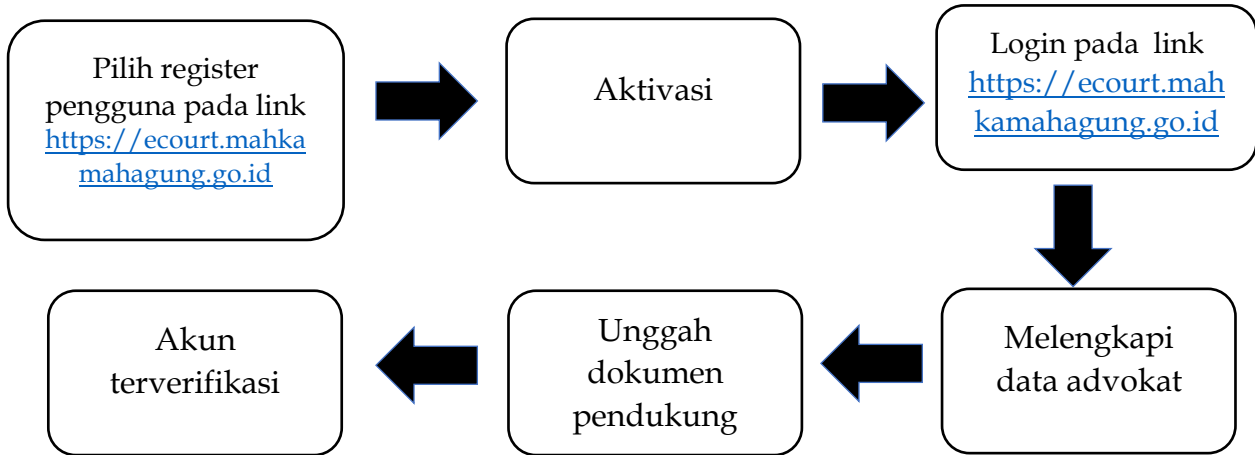
<sup>10</sup> Setiawan, , *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 1992 Hal. 749.

<sup>11</sup> Ibid., Hal. 22

<sup>12</sup> Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court" 5, no. 1 (2020): 45.

Salinan). Dengan ini, para pihak tidak perlu datang langsung ke pengadilan untuk mengurus administrasi dan persidangan.<sup>13</sup>

#### Tata Cara Pendaftaran Secara Elektronik



#### Sumber primer : Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak

Pelaksanaan e-court terdapat beberapa langkah pendaftaran hingga terdaftar dan mendapatkan nomor perkara. Berikut penjelasannya:

- a. Pendaftaran Akun Pengguna Terdaftar, sebelum melakukan pendaftaran maka harus registrasi terlebih dahulu di website Mahkamah Agung.
- b. Login, setelah berhasil masuk (login) pengguna harus melengkapi data terlebih dahulu.
- c. Pendaftaran Perkara, setelah dinyatakan terverifikasi selanjutnya mendaftarkan perkara dengan; 1) Memilih Pengadilan 2) Mendapatkan nomor register online 3) Pendaftaran kuasa d. Mengisi data pihak, menjadi hal wajib karena dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak akan mengisi alamat pihak baik penggugat atau tergugat, sehingga besaran biaya taksir dapat ditentukan sesuai lokasi.
- d. Upload berkas gugatan, melengkapi Dokumen Gugatan yang harus diupload pada tahapan Upload Berkas.
- e. Elektronik SKUM, jadi ketika selesai melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar, selanjutnya mendapatkan taksiran panjar biaya.
- f. Pembayaran, setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-skum, kemudian mendapatkan nomor pembayaran (virtual account).

<sup>13</sup> Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (1 Oktober 2021): 682, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>.

- g. Mendapatkan nomor perkara, Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan akan melakukan verifikasi dilanjutkan dengan mendaftarkan Perkara SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan<sup>14</sup>

Sistem e-court juga dapat meminimalisir praktik suap-menyuap, yang salah satunya dapat disebabkan oleh interaksi antara pengguna dan petugas layanan yang intens. Dengan demikian, maka penerapan e-court akan memberikan pelbagai kemudahan bagi para pencari keadilan. Dengan penerapan e-court para pihak tidak perlu datang dan mengantre diloket pelayanan, melainkan cukup mengakses aplikasi ecourt. Meskipun masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kendala jaringan, otentifikasi dokumen, sumber daya manusia dan penerapannya yang masih terbatas pada tahap pendaftaran dan jawab-menjawab, tetapi secara riil, e-court harus diakui telah memberikan pelbagai kemudahan. Sehingga kedepannya, Mahkamah Agung diharapkan dapat melakukan penguatan dan pengembangan sistem, sehingga e-court dapat mengakomodir seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran dan seluruh tahapan persidangan<sup>15</sup>

## **B. Hambatan dalam Pelaksanaan terhadap Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan**

E-Court diperkenalkan pada 13 Juli 2018 dan terus berjalan sampai dengan saat ini, yang berarti E-Court telah berlangsung kurang lebih selama 4 tahun. hal itu juga banyak manfaat yang dirasakan oleh para pencari keadilan baik dari para advokat atau pengguna lainnya.

Dari beberapa kelebihan E-Court yang dirasakan selama ini pasti ada juga kekurangan selama perjalanan E-Court sejak awal diperkenalkan oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan hasil penelusuran berbagai akses yang di coba pada laman website link akses e court dapat ditemui beberapa kendala dalam implementasi E-Court untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. Kendala yang ditemui antara lain sebagai berikut<sup>16</sup>

1. Kekuatan sinyal atau jaringan internet Kekuatan sinyal atau jaringan internet pada setiap kab/kota kalimantan barat tentunya berbeda, terlebih jika berada didaerah

<sup>14</sup> Muh Khairul Akmal, Sabri Samin, dan St Halimang, "SISTEM BERPERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" 3 (2022): 407.

<sup>15</sup> Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, "PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA" 1 (2020): 588.

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal. 17

- pelosok atau daerah perhuluhan sulit mendapatkan akses internet yang stabil. Sehingga hal ini berdampak bagi para pencari keadilan yang mengalami kesulitan saat mengakses laman web <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> atau bahkan tidak bisa mengakses sama sekali.
2. Server E-Court yang lamban E-Court melayani pengadilan negeri, pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara diseluruh Indonesia. Pada suatu waktu terutama pada jam kerja terkadang lama <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> lamban merespon atau bahkan tidak bisa dibuka, hal ini disebabkan banyaknya pengguna yang mengakses laman tersebut secara bersamaan sehingga membebani kinerja server hal ini juga berdampak terhadap lamanya proses pengunggahan berkas.
  3. Pembayaran virtual belum terintegrasi dengan semua bank. Pada saat pembayaran panjar biaya (E-Payment) ada beberapa bank yang belum tersedia, sehingga perlu menyiapkan rekening bank yang sudah bekerja sama dengan Mahkamah Agung untuk pembayaran panjar biaya (E-payment).
  4. Peraturan E-Court masih mengandaikan asas konsensualisme Jika ingin beracara dengan sistem E-Court maka harus mendapatkan persetujuan dari tergugat untuk beracara dengan E-Court tetapi khusus Peradilan Tata Usaha Negara tidak memerlukan persetujuan tergugat. Jika tergugat tidak bersedia menggunakan E-Court maka proses diarahkan dengan pengadilan konvensional. Pasal 15 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 yang menyebutkan tentang persetujuan para pihak dalam penggunaan E-Summons dan E-litigation. Dalam posedurnya para pihak akan diminta untuk mengisi dan menandatangani formulir "Persetujuan Para Pihak Untuk Beracara Secara Elektronik" saat pendaftaran perkara dan saat sidang pemanggilan para pihak. Hal ini membuktikan tidak adanya paksaan secara ekplisit bagi para pihak yang beracara untuk menggunakan E-Court. sehingga hal tersebut akan menjadi kendala yang cukup sulit dalam penerapan E-Court.

Dari beberapa kendala yang di temui dalam implementasi E-Court untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan pada bab ini juga akan memberikan upaya-upaya kepada pihak yang bersangkutan guna menghadapi kendala yang ditemukan. Upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kekuatan sinyal dan jaringan internet Solusi untuk kekuatan sinyal dan jaringan internet mengingat belum semua daerah di kabupaten Tuban tercakup jaringan wifi dan hanya ada beberapa penyedia layanan seluler (provider) yang mencakup seluruh daerah di kabupaten tuban maka upaya yang dapat dilakukan untuk para penggugat atau advokat hendaknya untuk pergi ke tempat yang sudah terjangkau jaringan wifi atau menggunakan layanan seluler yang sudah mencakup daerah penggugat guna mendapatkan sinyal atau jaringan internet yang memadai.

2. Menambah jumlah server E-Court Sebagai penyedia atau pengelola aplikasi E-Court Mahkamah Agung sudah sewajarnya bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya E-Court. Sebagai upaya untuk mengatasi kendala lambanya server dikala jam-jam tertentu dapat memberikan saran ke Mahkamah Agung dengan menambah jumlah server untuk E-Court agar tidak ada penurunan kinerja server saat jam-jam tertentu.
3. Pembayaran virtual terintegrasi dengan semua bank. Di zaman modern ini untuk sistem pembayaran hendaknya ditambah tidak hanya rekening pada bank BUMN saja tetapi mencakup uang digital (e-money) dikarenakan tidak semua pengguna E-Court memiliki rekening yang dibutuhkan.
4. Peraturan baru untuk E-Court Untuk kendala peraturan yang E-Court masih mengandalkan asas konsensualisme upaya yang dapat dilakukan Mahkamah Agung hendaknya E-Court dibuatkan sebuah aturan baru yang mengatur tentang persetujuan kedua belah pihak dalam beracara secara elektronik.

Asas sederhana yang identik dengan kata efisiensi dan efektif dalam proses peradilan terhadap pemeriksaan dan penyelesaian perkara. akan tetapi salah satu pernyataan dari asas tersebut, yaitu prinsip cepat mengacu kepada waktu penyelesaian suatu perkara, bahwa dalam pelaksanaannya harus cepat tidak dilakukan dalam waktu yang lama dalam proses pemeriksaan serta tidak berlarut-larut penyelesaian perkaranya. Tetapi pada penerapannya masih saja terjadi kendala atau hambatan lainnya. Seperti kurangnya efektif pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dan minimnya efisiensi terhadap sistem e- litigation yang terjadi di pengadilan TUN. Asas biaya ringan merupakan asas yang memiliki sifat berkepastian, karena terjangkau biaya perkara ringan serta tidak memberatkan para pihak yang berperkara. Tetapi pada prinsip biaya ringan belum terlalu baik dalam pelaksanaan di Pengadilan tata usaha Negara karena masih terjadi pungutan biaya dari kedua belah pihak, yaitu pemohon atau termohon ada yang tidak setuju dalam pelaksanaan sistem baru ini atau tidak mampu membayar kuasa hukum<sup>17</sup>

### III. KESIMPULAN

Penerapan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mencakup pendaftaran perkara secara online (E-Filling), taksiran panjar biaya secara elektronik (E-Skum), pembayaran panjar secara online (E-Payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (E-Summons) dan persidangan secara elektronik (E-litigation) yang dimana sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

---

<sup>17</sup> Akmal, Samin, dan Halimang, "SISTEM BERPERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH," 1535.

secara Elektronik. Dalam penerapannya selain didapati manfaat yang dirasakan berbagai pihak juga didapati beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan E-Court untuk memenuhi prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Kendala tersebut antara lain, kekuatan sinyal dan jaringan internet yang belum merata di setiap kab/kota Kalimantan Barat, server E-Court yang lamban pada jam-jam sibuk, E-Payment yang belum terintegrasikan dengan semua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Samin, dan Halimang, "SISTEM BERPERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH," 1535.
- Andri dan Darussalam Syamsuddin. "Sistem e-Court Menuju Administrasi Perkara yang Efektif dan Efisien di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iiyyah* 1, no. 2 (2020): 227.
- Fence M. Wantu, *op.cit.*, Hal. 21
- Ibid., Hal. 22
- Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court" 5, no. 1 (2020): 45.
- Mahkamah Agung RI, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Hal. 17
- Muh Khairul Akmal, Sabri Samin, dan St Halimang, "SISTEM BERPERKARA MELALUI E-COURT DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" 3 (2022): 407.
- Muhammad Jazil Rifqi. "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama." *Jurnal al-Qadau* 7, no. 1 (2020): 71
- Muhammad Yasin, Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-danbiayaringan/>, diakses tanggal 22 Desember 2022.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Perss*, Jakarta, 2002, Hal.15
- Setiawan, , *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung, 1992 Hal. 749.
- Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, "PENERAPAN SISTEM E-COURT DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA" 1 (2020): 588.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hal. 36
- Sudikno Mertokusumo, , *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hal. 28
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hal. 29.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia,, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, Hal. 163.

Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 4 (1 Oktober 2021): 682, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss4.art3>.

*This page  
intentionally left*